

**Konsep Dinar dan Dirham Mata Uang Dunia dalam Perspektif Umar  
Ibrahim Vadillo**

Mhd. Rizki Khairi<sup>1</sup>, Hendra<sup>2</sup>

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1</sup>, STAI Al-Ishlahiyah  
Hasan Binjai<sup>2</sup>

Email: rizkikhai@gmail.com<sup>1</sup>, hendra@ishlahiyah.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

*Sejak awal Islam, penggunaan emas dan perak yang dikenal sebagai dinar dan dirham telah menjadi alat transaksi dalam perdagangan internasional. Penggunaan dinar dan dirham ini sebenarnya merupakan solusi untuk melawan dominasi dolar AS dan euro dengan mengurangi ketergantungan negara-negara Islam, khususnya Indonesia. Konsep ini juga dapat diterapkan dalam upaya membatasi praktik ribawi, spekulasi, dan ketidakpastian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, dijelaskan berbagai aspek penting mengenai upaya untuk memperkenalkan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam rangka mensosialisasikan penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang dunia, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia.*

**Kata kunci:** Umar Ibrahim Vadillo, Mata Uang, Dinar Dirham

**A. Pendahuluan**

Pemikiran ekonomi Islam berasal dari kesadaran bahwa Islam adalah sebuah mekanisme yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk mengatur segala aspek kehidupan di semua tempat dan waktu. Salah satu ciri paling mencolok dari Islam adalah fokusnya pada sistem, fungsi dan pengaturan yang melibatkan manusia, keluarga, masyarakat, ekonomi, budaya, politik serta pendidikan. Selain itu, Islam juga mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupan spiritualnya. Masalah ekonomi juga ditonjolkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam konteks tatanan sosial.

Ketika membicarakan ekonomi secara umum, termasuk ekonomi Islam secara khusus, tentu membicarakan tentang uang. Salah satu alat untuk memenuhi keinginan manusia adalah

uang Logam telah menjadi bentuk pembayaran yang lazim sejak awal peradaban, meskipun tidak selalu seefektif dan seefisien sekarang. Kebutuhan manusia mendorong keberadaan alat pembayaran yang memungkinkan pertukaran barang menjadi lebih praktis.

Hingga runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1924, koin emas dan perak yang dikenal sebagai dinar dan dirham digunakan dalam berbagai transaksi bisnis serta dalam administrasi praktik Islam seperti zakat dan diyat. Dinar dan dirham pada periode awal Islam lebih menekankan pada berat dan kemurniannya daripada pada angka atau tulisan tertentu, serta tidak terlalu memperhatikan ukuran dan bentuk fisiknya. Uang logam atau perunggu juga biasa digunakan di wilayah Islam dan di luarnya, selain emas dan perak. Sementara uang tembaga, juga dikenal sebagai fulus, digunakan sebagai alat tukar berdasarkan kesepakatan. Dan uang emas dan perak dianggap sebagai alat tukar yang sebenarnya dalam konteks hukum Islam.

Dominasi dolar AS dan euro terhadap mata uang dunia lainnya, termasuk Indonesia, telah menyebabkan diadopsinya Dinar dan Dirham sebagai alat transaksi ekonomi internasional. Selain itu, gagasan ini bertujuan untuk mencoba mengurangi riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang semuanya umum terjadi dalam aktivitas pasar uang, terutama mengingat maraknya penggunaan uang kertas (*fiat money*). Penulis berpendapat bahwa dengan bersama kita mengadopsi mata uang Dinar dan Dirham serta menggunakan operasi perdagangan untuk menetapkannya dapat memberikan keuntungan besar.

Gagasan menjadikan Dinar emas sebagai mata uang bersama bagi negara-negara Islam sebagai alternatif dalam transaksi perdagangan telah dikemukakan dalam pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 10 Oktober 2003. Gagasan ini disampaikan oleh Dr. Mahathir Mohamad, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pada tanggal 19 September 2005, di Jakarta, berlangsung konferensi mata uang ASEAN ke-12, dan konsep ini kembali diperdebatkan di sana. Kali ini, Sugiharto, Menteri Negara BUMN, yang mengambil inisiatif. Ia beralasan, penggunaan dinar-dirham harus diperhatikan oleh setiap orang karena kondisi keuangan kita rentan terhadap ancaman inflasi dan serangan spekulasi yang tidak terduga.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan peran penting dinar dan dirham dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran ekonomi umat. Pada tingkat operasional, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan menghadapi kesulitan untuk membebaskan diri dari praktik riba, gharar, dan perjudian tanpa kehadiran Dinar dan Dirham.

Mengingat Indonesia memiliki populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, permintaan Dinar emas dan Dirham perak sebagai bentuk mata uang tampaknya sangat memungkinkan.

## **B. Profil Umar Ibrahim Vadillo**

Profesor Umar Ibrahim Vadillo, yang juga dikenal sebagai Fernando Vadillo, dilahirkan dalam keluarga Kristen Ortodoks di Spanyol pada tahun 1964. Ia tumbuh di tanah yang telah menjadi pusat peradaban Islam selama 800 tahun. Ayahnya berharap agar Fernando menjadi pendeta suatu hari nanti, namun pada usia muda, Fernando merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap "*Tasawwuf*", dan itulah yang mendorongnya untuk memeluk agama Islam pada tahun 1985. Ia melanjutkan studinya di Madinah al-Munawarah, tempat lahirnya agama Islam yang merupakan sumber kebenaran dan prinsip-prinsip yang menjadi panduan bagi umat manusia hingga jatuhnya pemerintahan Islam terakhir pada tahun 1924.

Pada tahun 1991, Umar Vadillo mengeluarkan *Fatwa on Paper Money*, yang merupakan kritik Islam pertama yang relevan dalam 100 tahun terakhir terhadap sistem moneter modern. Dalam fatwa tersebut, ia menyatakan bahwa uang kertas adalah instrumen riba dan tidak memenuhi syarat untuk membayar zakat. Pada tahun 1992, bersama dengan komunitasnya, Vadillo mencetak koin Dinar Emas sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Ia juga aktif menulis dan mengajar mengenai prinsip-prinsip Fiqh yang berlaku dalam muamalat (transaksi ekonomi) dan penerapannya dalam zaman modern. Ia mendirikan *World Islamic Mint (WIM)*, *World Islamic Trade Organization (WITO)*, dan sistem pembayaran emas online bernama "*E-Dinar*", yang memungkinkan kembali penggunaan uang dan perdagangan yang halal.

Prestasi keilmuan Umar Ibrahim yang luar biasa telah diakui di seluruh dunia. Konsepnya tentang pengembalian mata uang Islam yang berbasis pada kekayaan riil, yaitu Dinar Emas dan Perak Dirham, telah diadopsi oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Erbakan, Perdana Menteri Turki, dan Raja Hussain II dari Maroko, yang berupaya mengembalikan posisi yang benar bagi zakat dalam hukum Islam. Kajian Vadillo dalam bidang keuangan berbasis dinar telah dijadikan sebagai bahan kerja oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad.. Profesor Umar Vadillo sebelumnya menjabat sebagai Dekan di Dallas College di Cape Town, Afrika Selatan. Saat ini, ia terlibat dalam implementasi mata uang Islam di Malaysia, di mana ia ditunjuk sebagai penasihat ekonomi oleh Administrasi Negara Bagian Kelantan.

Vadillo telah menghasilkan sejumlah buku yang mengulas berbagai aspek tentang dinar-dirham. Beberapa di antaranya adalah *The End of Economics* (1991), *Fatwa on Paper Money* (1991), *The Workers have been Told a Lie about Their Situation* (1992), *A General Idea of the Opening to Islam in the XXI Century* (1994), dan *Return of the Gold Dinar* (1996). Sebagian buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku *Menembus Batas, Damai Untuk Semesta* (2008), yang memuat wawancara Liem Siok Lan dengan sejumlah tokoh penting global, termasuk Vadillo, juga memberikan dokumentasi atas gagasan-gagasan Vadillo.

### **C. Pengertian Uang**

Mengenai gagasan terkait uang, para ekonom memiliki perspektif yang berbeda-beda. Setiap penulis memiliki batasan yang unik. Berikut ini akan mencakup banyak definisi uang yang berbeda untuk memberikan pemahaman umum tentang konsep tersebut.

Menurut penjelasan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Uang adalah alat tukar atau tolak ukur untuk menentukan nilai sah sesuatu. Pemerintah suatu negara mengeluarkan mata uang, yang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan pola dan desain yang unik (KBBI, 1989: 979).

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (1996: 297), uang adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai setiap barang dan jasa. Nilai barang dan jasa ini dijelaskan menggunakan uang sebagai patokan. Misalnya, gaji digunakan sebagai standar untuk menilai nilai tenaga kerja manusia dan harga digunakan untuk mengukur nilai barang. Keduanya mencerminkan penilaian masyarakat pada nilai jasa ataupun barang. Namun, instrumen keuangan seperti promis, saham dan sejenisnya tidak dapat dianggap sebagai uang.

Uang juga dapat disebut sebagai alat tukar atau satuan ukuran nilai yang sah, klaim Sigit Winarno dan Sujana Ismaya (2003: 314). Pemerintah setiap negara mengeluarkan logam dan uang kertas dengan desain dan cetakan yang berbeda sebagai unit pertukarannya.

Dinar dan dirham diklasifikasikan sebagai koin perak dan emas. Hal ini tertuang dalam buku teks *Ekonomi Islam*, menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia P3EI-UII (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia P3EI-UII, *Buku Teks Ekonomi Islam*, 2007: 381). Menurut keterangan lain, dirham adalah koin yang seluruhnya terbuat dari perak dengan berat 2,975 gram, sedangkan dinar adalah koin yang seluruhnya terbuat dari emas dengan berat 4,25 gram dan memiliki kadar 22 karat (91,7). Patokan ini mengikuti aturan

yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan dikuatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana dikemukakan oleh World Islamic Mint (WIM).

#### **D. Dasar Gagasan Pemikiran Umar Ibrahim Vadillo Tentang Dinar dan Dirham**

Menanggapi keberatan para Dinarist terhadap penggunaan uang kertas, maka lahirlah konsep dinar dan dirham. Mereka percaya bahwa menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran adalah haram dan tidak sah. Dalam mendukung pendapat mereka, *Dinarist* menyoroti banyak fase dalam evolusi mata uang kertas, yaitu:

1. Pada tahap pertama, uang kertas (*promissory note*) memiliki dukungan atau *backing* dari emas dan perak. Ini berarti bahwa jumlah emas dan perak yang setara dapat digunakan untuk menukar uang kertas dengan mereka.
2. Tahap kedua adalah ketika terjadi devaluasi nilai uang secara unilateral, yang berarti nilai uang tersebut menurun tanpa kesepakatan bersama. Hal ini dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
3. Pada tahap ketiga, uang kertas tidak lagi memiliki dukungan dari logam (*specie*) dalam bentuk apapun. Pada tahap ini, negara atau peraturan perundang-undangan menetapkan nilai uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.

Pada tahap pertama dijelaskan bahwa menurut pandangan *Dinarist*, uang kertas pada hakekatnya adalah sejenis hutang yang bank keluarkan dan menandakan kepemilikan sejumlah koin emas dan perak. Bank yang mengeluarkan uang wajib membayar jumlah yang diminta nasabah meskipun uang kertas tidak dapat dijamin sepenuhnya dengan emas atau perak. Oleh karena itu, uang kertas dianggap sebagai bentuk hutang. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan apakah uang kertas, yang dianggap sebagai hutang, diperbolehkan menurut hukum Islam.

Ada dua kemungkinan dalam keadaan seperti itu. Pertama, ada masalah kepercayaan yang disebabkan oleh kecurigaan ketidaksetiaan non-Muslim. Hal ini sesuai dengan Surah Ali Imran 3:75, yang menunjukkan bahwa seorang Muslim dilarang menaruh kepercayaannya pada seseorang yang tidak berpegang pada syariat Islam. Namun, hal itu dapat diterima jika non-Muslim berada di wilayah Muslim. Karena ada kemungkinan non-Muslim akan melanggar perjanjian atau kontrak, uang kertas seperti Dolar, Poundsterling dan sejenisnya yang tidak memiliki dasar emas dan berada di luar kendali mereka tidak dapat

diterima oleh umat Islam. Kedua, walaupun amanah tersebut berada di wilayah umat Muslim, persoalan yang timbul apakah uang kertas (*promissory note*) tersebut sesuai dengan definisi uang dalam hukum Islam. Maka perlu dibicarakan regulasi pengalihan utang dalam keadaan seperti ini. Dinarist berpedoman pada pandangan Imam Malik bahwa siapa pun dilarang membeli utang orang lain, baik orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, tanpa persetujuan debitur.. Dalam analoginya, jika seseorang mengetahui bahwa orang yang berhutang telah meninggal dunia, ia tidak diharuskan membeli hutang tersebut. Ini karena tidak jelas apakah transaksi akan berhasil atau tidak. Inti pokok dari argumen ini adalah bahwa untuk mengalihkan suatu utang, pemilik utang harus dapat menjamin bahwa utang itu akan mempunyai nilai bagi orang yang menerima surat promes atau dokumen lain yang mewakili utang itu.

Dinarist sampai pada kesimpulan bahwa dilarang membelanjakan uang sesuai dengan hukum Islam jika dilihat sebagai hutang. Akibatnya, dolar AS atau pound Inggris atau mata uang asing, baik yang berasal dari bank Islam maupun non-Islam, tidak dapat digunakan. Penggunaan uang kertas dilarang.

*Dinarist* menginterpretasikan larangan yang diajukan oleh Umar sebagai penentangan terhadap penggunaan uang kertas sebagai representasi emas dan perak yang digunakan untuk memperoleh secara fisik emas ataupun perak. Akibatnya, tidak diperbolehkan barter atau pertukaran antara satu kertas dengan kertas lainnya karena itu sama seperti menukar hutang dengan hutang. Selain itu, larangan tersebut juga berlaku untuk makanan atau barang lain yang digunakan sebagai alat pembayaran selain emas dan perak.

Pada tahap kedua, terjadi devaluasi yang berkelanjutan pada uang kertas, sehingga akhirnya seluruh kewajiban pembayaran hutang dicabut. Secara sepihak Presiden Nixon menghapus persyaratan untuk membayar satu ons emas untuk setiap 35 dolar pada tahun 1973, memulai proses penghapusan kewajiban pembayaran. *Promissory note* seperti ini, menurut Dinarist, merupakan pelanggaran akad dan merugikan karena salah satu pihak melalaikan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran. Islam melarang tindakan pencurian, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja tanpa pertanggungjawaban.

Pada tahap ketiga, masyarakat mencapai kondisi di mana uang yang digunakan saat ini tidak lagi memiliki janji pembayaran dalam bentuk barang yang dicetak di atas kertas-kertas tersebut. Lembaran kertas tersebut hanya memiliki nilai legal yang didasarkan pada kewajiban yang ditetapkan oleh negara agar masyarakat menerima mata uang nasional

sebagai alat pembayaran utang. Hal ini mengakibatkan negara dapat memperoleh keuntungan dari proses tersebut. Dinarist mengungkapkan bahwa negara memiliki "kemampuan unik" untuk meraup kekayaan masyarakat dan menggantinya dengan kompensasi dalam bentuk uang kertas. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada pandangan Imam Malik yang menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang secara umum diterima sebagai medium pertukaran.

Pada tahap ketiga, masyarakat mencapai titik dimana janji-janji pembayaran yang dicetak dalam bentuk barang pada mata uang yang digunakan saat ini tidak lagi ada. Kertas-kertas ini hanya mempunyai nilai legal yang didasarkan pada ketentuan negara yang diterima warga menggunakan mata uang nasional untuk melunasi utang. Akibatnya, negara dapat memperoleh keuntungan dari prosedur tersebut. Menurut Dinarist, pemerintah memiliki "kemampuan unik" untuk merampas kekayaan rakyat dan menggantinya dengan pembayaran tunai. Berdasarkan argumentasi dari Imam Malik, beliau berpendapat bahwa uang merupakan segala sesuatu yang diakui secara universal sebagai alat tukar, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini memiliki dua implikasi:

1. Menurut Dinarist, uang harus berupa benda fisik dan tidak dapat berbentuk kertas. Kertas hanya memiliki nilai sebagai kertas itu sendiri dan bukan sebagai representasi dari jumlah yang tercetak di atasnya. Uang tidak boleh berupa kewajiban (liabilitas) dalam bentuk apapun dan harus berbentuk fisik (*tangible*).
2. Penerimaan uang secara tidak boleh dengan paksaan. Tidak seorang pun berhak memaksakan penggunaan dinar emas seseorang atau bahkan mengancam mereka dengan melakukannya. Penggunaan dinar atau dirham emas adalah keputusan pribadi berdasarkan kebebasan, bukan sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang diterapkan secara paksa kepada masyarakat. Islam menolak kewajibannya ini karena dua alasan. Pertama, karena esensi dari sistem tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan karena masyarakat dipaksa untuk menerima sesuatu yang bernilai di atas nilainya sebenarnya (dimana nilainya sebenarnya yaitu nol). Kedua, karena pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan dengan paksaan, tanpa mempertimbangkan apakah individu menyukainya atau tidak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *Dinarist* mendukung konsep koin yang beroperasi secara bebas tanpa intervensi dari negara.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Zaim Saidi, yang mengungkapkan uang kertas

sebenarnya merupakan bentuk perjanjian hutang (*dayn*) dan tidak dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, dalam pertukaran uang kertas dengan uang kertas, sebenarnya hanya menukar hutang dengan hutang. Pertukaran uang kertas dengan komoditas secara langsung juga dapat mengakibatkan riba karena ketidakseimbangan nilai serta adanya penundaan pembayaran. Maka dari itu, uang kertas melibatkan dua bentuk riba sekaligus, yakni *riba al-nasi'ah* dan *riba fadl*. Hadits yang dikutip Imam Malik yang melarang pertukaran barang ribawi menjadi alasan lain yang digunakan Zaim Saidi untuk mempertahankan pendapatnya. Dia mengklaim bahwa hadits tersebut menggarisbawahi perlunya tiga syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi yakni sukarela, setara, dan tunai. Ketiga syarat tersebut tidak dapat dipenuhi melalui transaksi dengan menggunakan uang kertas.

Dinarist menyarankan penggunaan dinar dan dirham sebagai alternatif pengganti uang kertas. Dinar adalah koin emas dengan kadar 22 karat (91,7%), memiliki diameter 23 mm, dan berat 4,25 gram. Sementara itu, dirham adalah koin perak murni dengan kadar 99,9%, memiliki diameter 25 mm, dan berat 2,975 gram. Dinar dicetak dalam beberapa denominasi, termasuk koin ½ dinar, 1 dinar, dan 2 dinar. Sementara itu, koin dirham dicetak dalam beberapa satuan, seperti 1/6 dirham, ½ dirham, 1 dirham, dan 2 dirham. Khusus untuk koin 1/6 dirham, disebut *daniq* dan dianggap memiliki peran penting dalam transaksi perdagangan sehari-hari.

### **E. Sejarah Uang Dalam Islam**

Sejak zaman Nabi dan para sahabat, dinar emas dan dirham perak telah digunakan sebagai mata uang. Seperti yang dinyatakan oleh Abul Hassan saat Konferensi Internasional di Universitas Trisakti: *Nabi Muhammad menegaskan emas dan perak digunakan sebagai alat tukar dan secara eksklusif menjadikannya sebagai standar moneter untuk menilai barang dan jasa. Penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang memiliki beberapa keunggulan.*

Dinar adalah bentuk mata uang berupa koin emas dengan lapisan emas 22 karat, memiliki berat 4,25 gram, dan diameter 23 mm. Sementara itu, dirham adalah koin yang terbuat dari perak murni, memiliki berat 3 gram, dan diameter 25 mm. Dinar dan dirham kontemporer memiliki banyak kesamaan karakteristik fisik dengan dinar Bizantium (Romawi Timur) asli, sedangkan koin dirham adalah replika perak dirham dari kekaisaran Persia (Yezdigird Sassanian III). Baik dalam bidang militer dan ekonomi di zaman mereka, kedua



kerajaan itu adalah pemain penting.

Awalnya, dinar dan dirham yang digunakan zaman dahulu tidak berasal dari wilayah dunia Islam, karena pada masa itu umat Muslim tidak memiliki keahlian yang mendalam dalam industri mata uang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa Muslim menggunakan mata uang tersebut dalam transaksi mereka, yang memiliki logo salib perang dan gambar bangunan dengan api di sisi lainnya.

Namun, sejak Khalifah Utsman ra. memperkenalkan penandaan Arab yang berbunyi "*Bismillah*" pada koin asli, pandangan bahwa mata uang tersebut merupakan hasil cetakan dari kaum Muslimin mulai muncul. Berdasarkan keputusan pada tahun 20 Hijriyah yang diambil oleh Umar bin Khattab ra, dalam sistem dua logam, persentase berat dan keaslian antara unit mata uang emas dan perak harus ditentukan dengan syarat-syarat yang tidak berubah.

Khalifah Abdul Malik memberi perintah kepada Al-Hajjaj untuk membuat dirham pertama pada tahun 75 H (695 M) dengan menggunakan huruf Arab gaya Kufi. Pencetakan Dinar dimulai pada tahun 77 H (697 M), setelah itu Khalifah memerintahkan pembuatan koin dengan kata-kata "*Allahu Ahad*" dan "*Laa ilaha illallah*", serta mengubah gambar manusia dan hewan yang ada di koin tersebut menjadi kalimat-kalimat Islami yang mencerminkan karakteristik Islam.

Semua hal yang ada sebelum Islam tetapi tidak dilarang atau bahkan diterapkan setelah turunnya Islam, dianggap sebagai ketetapan (*Taqdir*) oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut telah menjadi bagian integral dari iman dan keislaman itu sendiri.

Ada dua bentuk uang yang banyak digunakan di dunia Islam, yaitu dinar (emas) memiliki akar kata dari "denarius" dalam bahasa Yunani, sementara dirham (perak) memiliki asal kata dari "drachmos". Selain dinar dan dirham, ada juga pecahan uang yang disebut "ma'tsur" seperti qital dan mitsqal. Namun, ada mata uang berbasis tembaga yang disebut fulus yang berasal dari bahasa latin yaitu "follis" yang digunakan untuk mencoba dan memecahkan masalah uang yang terjadi pada abad keempat Hijriyah.

Menurut Raymond P. Kent dalam karyanya, ia menyatakan bahwa

*"Standar emas mendorong kepercayaan dalam sistem moneter, karena emas, yang secara*

*universal diinginkan, memiliki nilai tersendiri selain dari penggunaannya sebagai mata uang."*

Terlihat bahwa pandangan Raymond P. Kent sejalan dengan gagasan bahwa penggunaan standar emas menciptakan kepercayaan dalam sistem moneter. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kecenderungan luas orang untuk menyukai emas, yang memiliki nilai intrinsiknya terlepas dari perannya sebagai mata uang.

Dengan mempertimbangkan posisi strategis umat Muslim, menyelaraskan sikap dan cara pandang dalam hal masalah penggunaan uang. Saat ini, ada gerakan yang dikenal sebagai *Murabitun* yang berupaya menghidupkan kembali cita-cita Islam di dunia modern. Gerakan ini didirikan atas dasar ketundukan kepada Allah SWT, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan mengembalikan nilai-nilai amal di Madinah.

Abdul Qadir As-sufi dan Umar Ibrahim Vadillo merupakan tokoh-tokoh yang menjadi pionir dalam upaya merestrukturisasi sistem perbankan syariah berbasis dinar dan dirham.. Abdul Qadir As-sufi adalah seorang guru bagi Umar Ibrahim Vadillo, yang menggunakan koin dinar sebagai contohnya.

#### **F. Beberapa Kelebihan dan Keistimewaan Emas dan Perak**

Selama berabad-abad, emas dan perak telah dikenal sebagai bentuk mata uang yang paling stabil secara global. Harga koin emas dan perak tetap konstan sehubungan dengan barang-barang konsumen sejak awal era Islam hingga saat ini. Misalnya, seekor ayam berharga satu dirham pada masa Nabi Muhammad. Bahkan harga seekor ayam tidak berubah selama 1400 tahun yakni tetap satu dirham. Koin yang terbuat dari emas dan perak mengalami inflasi 0% selama 1400 tahun terakhir. Namun, apakah kita dapat mengklaim hal yang serupa tentang dolar AS atau mata uang fiat lainnya dari 25 tahun sebelumnya? Secara historis, emas dan perak telah menjadi mata uang dunia yang paling stabil dalam jangka panjang. Meski banyak upaya untuk menghancurkannya, mata uang ini berhasil bertahan.

Mata uang berbasis emas dan perak memiliki potensi untuk diadopsi secara global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan dolar AS sebagai mata uang tidak lagi sekuat sebelumnya. Jelas bahwa nilai dolar telah melemah secara signifikan dalam perdagangan global. Amerika Serikat, yang sebelumnya adalah salah satu kreditur utama di dunia, kini menjadi salah satu debitur utama, seperti negara-negara seperti Brasil, Meksiko, Argentina, dan lainnya.

Telah dikemukakan oleh Umar Ibrahim Vadillo (1998) bahwa dolar AS tidak memiliki nilai intrinsik Hal ini disebabkan oleh adanya terlalu banyak pasokan dolar di dunia. Mata uang AS mengalami gelembung tahunan senilai 80 miliar dolar AS bahkan di pasar uang itu sendiri. Angka ini 20 kali lipat dari nilai tahunan 4 miliar dolar dari semua perdagangan global. Dengan kata lain, gelembung ini memiliki potensi untuk melakukan perdagangan sebanyak 20 kali lipat dari total produk yang ditukarkan. Ada juga kemungkinan gelembung ini akan terus berkembang.

Apabila gelembung ini meledak suatu saat, dampaknya bisa menyebabkan kehancuran ekonomi dunia dan bahkan mungkin lebih parah daripada resesi ekonomi yang terjadi di tahun 1929. Oleh karena itu, dapat kita nyatakan bahwa kelebihan dan kualitas emas dan perak yaitu sebagai berikut:

1. Logam berharga seperti emas dan perak tidak terikat dan bergantung pada negara tertentu bahkan sistem ekonomi apa pun.
2. Berdasarkan praktik pada masa Rasulullah, bahan baku untuk pembuatan mata uang adalah emas. Nilai mata uang yang terbuat dari emas berkorelasi erat dengan nilai emas. Pemegang uang dapat langsung menarik uangnya dan menyimpannya atau menukarnya dengan emas yang masih memiliki nilai emas jika memilih untuk tidak menggunakan mata uang tersebut. Diyakini situasi seperti itu dapat menjaga stabilitas moneter.
3. Mengendalikan inflasi dengan menggunakan uang emas juga lebih mudah, karena harga emas cenderung stabil terhadap barang lainnya. Harga emas akan cenderung meningkat ketika harga-harga barang umum naik. Sehingga, jika harga barang diukur dalam harga emas, maka harga sebenarnya tidak akan berubah atau tetap.
4. Nilai intrinsik emas dan perak memberikan kepercayaan pada kedua logam tersebut.
5. Emas dan perak memiliki keunggulan dalam hal portabilitas, karena meskipun memiliki bentuk dan ukuran kecil serta ringan, harganya tetap tinggi.
6. Emas dan perak memiliki keunggulan dalam hal ketahanan terhadap kerusakan, karena keduanya tidak mudah berkarat.
7. Emas dan perak bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil tanpa menurunkan nilai dari setiap bagian atau pecahannya, baik saat kondisi terpisah maupun saat

digabungkan dengan pecahan lainnya. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang kehilangan nilainya jika kertasnya sobek.

8. Sekelompok pecahan logam berharga, yang telah dilebur menjadi mata uang, sulit untuk dipalsukan karena adanya beberapa keunikan yang melekat pada kedua bahan tersebut. Keunikan-keunikan tersebut terlihat dari perbedaan warna, bunyi yang dihasilkan, dan tingkat kekerasan. Karena alasan ini, keduanya menjadi sulit untuk ditiru atau ditipu.

### **G. Tantangan Terhadap Pelaksanaan Mata Uang Emas**

Terlepas dari kenyataan bahwa kami dapat mengatasi kesulitan yang terkait dengan pengenalan dinar di seluruh dunia, IMF sebenarnya menerima data cadangan emas 107 negara pada akhir Februari 2003 berdasarkan laporan World Gold Council, 17 di antaranya adalah negara Islam. Negara-negara Islam hanya memiliki 907 ton dari 32.291 ton emas yang dimiliki 107 negara (Thiedeman, 2003).

Fakta ini mengindikasikan bahwa negara-negara Islam umumnya memiliki cadangan emas yang terbatas. Negara-negara Islam akan diwajibkan untuk membeli dinar dari negara-negara non-Islam jika ingin menggunakannya sebagai alat tukar. Akuisisi emas akan mengakibatkan kenaikan harga emas yang cukup besar karena pasokan emas dunia sangat terbatas (Jafaar Ahmad, 2003).

Ada kemungkinan lain bahwa cadangan devisa USD yang besar di beberapa negara membuat mereka enggan atau bahkan menentang penggunaan dinar emas. Pada tahun 1990, 51% dari cadangan devisa yang dimiliki bank sentral di seluruh dunia berbentuk dolar AS atau aset keuangan, namun pada awal tahun 2003, persentase ini meningkat menjadi 70%. Misalnya, per 31 Maret 2003 bank sentral di negara-negara Asia memiliki aset sebesar 1 triliun USD berbentuk Surat Utang Pemerintah Amerika Serikat (*US Treasury Bills*). Contohnya dapat dilihat pada bulan Mei 2003, negara Jepang menjual Yen senilai 34 miliar USD untuk mendukung nilai USD agar tidak jatuh terhadap Yen, dengan tujuan melindungi nilai cadangan devisa mereka yang hampir mencapai 400 miliar USD di Amerika Serikat (Thiedeman, 2003).

Hambatan utama dalam mendorong penggunaan dinar sebagai alternatif mata uang global adalah perlawanan yang datang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat sejauh ini berhasil dalam usahanya menjadikan dolar AS sebagai mata uang utama di dunia. Oleh

karena itu, Amerika Serikat memegang posisi yang sangat kuat dan sulit ditentang sebagai pengawal ekonomi dan mata uang dunia.

*Theory of Superpower Influence* (Teori Pengaruh Kuasa Besar) memprediksi bahwa karena AS mendapatkan keuntungan dari penggunaan mata uang fiatnya sebagai cadangan mata uang global, AS akan dengan keras menentang penggunaan dinar atau kembali ke standar emas (Jaafar Ahmad, 2003).

## **KESIMPULAN**

Ada dua ide dalam penerapan dinar emas. Yang pertama, menggunakan emas secara langsung sebagai mata uang yang diterima di masyarakat. Yang kedua, menggunakan emas sebagai standar yang mendukung beredarnya mata uang atau memanfaatkan sertifikat deposit emas sebagai mata uang yang berlaku. Dilihat dari situasi saat ini, akan lebih baik untuk mengikuti gagasan kedua, yakni menggunakan emas sebagai dasar mata uang. Selain itu, selama komoditas tersebut memiliki nilai dasar emas dan perak, menggunakan sumber daya lain sebagai mata uang tidak dilarang dalam Islam.

Banyak negara yang bergantung pada dolar Amerika Serikat tanpa disadari memberikan Amerika Serikat kekuasaan yang luas dalam mengendalikan politik global. Uang fiat menjadi alat politik dominasi yang memiliki kekuatan melebihi senjata fisik. Dalam sistem perbankan yang menggunakan mata uang fiat sebagai dasar, politik hutang terkait dengan penerapan sistem bunga oleh negara-negara Barat telah terbukti sangat efektif dan sukses dalam menjebak negara-negara Muslim pada saat ini. Mari kita perhatikan bagaimana kemerdekaan politik Tunisia, Mesir, dan bahkan prestasi Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-19 di Eropa telah digantikan oleh pengalaman yang merugikan akibat beban hutang dan kolonisasi kembali. Keadaan ini sangat serupa dengan situasi yang kita alami saat ini, di mana ketergantungan pada utang dari *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia telah mengurangi pentingnya kedaulatan politik kita sebagai sebuah negara merdeka.

Oleh karena itu, kita diminta untuk mencermati, meneliti, dan menerapkan keutamaan pemikiran Islam dalam ekonomi, terutama dalam hal mata uang, yaitu mengadopsi kembali penggunaan emas dan perak menjadi dasar dari sistem mata uang global. Hal ini dilakukan untuk mencegah satu atau lebih negara memiliki terlalu banyak kekuasaan atas negara lain, yang dapat menyebabkan penindasan terhadap negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, "*Ekonomi Islam Suatu Kajian Komtemporer*", Gema Insani Press. Jakarta, 2001.
- Abul Hasan, *Money and The Real Economy: Creating A Common Islamic Currency (Dinar), The Anchor Of The Islamic Monetary System. This paper ha been presented at 2004 International Conference*, Trisakti University-Jakarta, January 26-27 th ,2004, page 11.
- AbdallHaqq Bewley dan Amal Abdalhakim, *Restorasi Zakat :Menegakkan Pilar yang Runtuh*. Terjemahan oleh Abdarrahan Rachadi dkk, dari *Zakat: Raising A Fallen Pillar* (2001). (Depok:Penerbit ADINA, 2005), hal. 69.
- Ahmad, Jaafar. 2003. "*Beberapa Isu KeArah Pelaksanaan Dinar Emas Dalam Era Globalisasi*". Prosiding Seminar Kebangsaan: Dasar Awam Dalam Era Globalisasi: Penilaian Semula Ke Arah Pemantapan Srategi. 179-198. Univision Press Sdn. Bhd.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2003), hal. 144.
- Ismail Yusanto, "Mencari Solusi Krisis Ekonomi", dalam Ismail Yusanto dkk, *Dinar Emas; Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta: Bekerjasama PIRAC, SEM Institute dan Infid, 2001), hal. 14.
- Mahmud Abu Saud, *Garis – Garis Besar Ekonomi Islam*, Terjemahan : Achmad RAIS,(Jakarta : Gema Insani Press, 1996)h 31
- Mursid, Ali & Mukhlisin, M. (2013). *Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Indonesia*, 1(2), hal. 262-263.
- Raymond P. Kent, *Money and Banking 4th edition*. (Toronto –London.: Holt-Rinehart and Winston, 1965), page. 24.
- Suhaji Lestiadi, *Ekonomi Islam : Upaya Merekonstruksi Ekonomi Umat* (Jakarta : Tim Mudzakarah Perpustakaan Muhammadiyah, 2000). h 60.
- Thiedeman, Ralston C. 2003. "*The Impact of the Gold Dinar on the International Market Kertas Kerja International Convetion on Gold Dinar*". Dewan Perdagangan Islam Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, 1 Juli.
- Vadillo, Umar Ibrahim. "*Kembalikan Kegemilangan Mata Wang Islam*". Majalah Al Islam. Juli, 1998.
- Vadillo, Umar Ibrahim. "*Program Implementasi Dinar dan Dirham Dalam Negara Islam*". Dalam Kumpulan Tulisan Dinar Emas. PIRAC, SEM Institute, Infid. Jakarta Selatan. Maret, 2001.
- Vadillo, Umar Ibrahim, *Fatwa on Banking and The Use of Interest Received on Bank Deposits* (Cape Town, Madinah Press, 2006), 54.
- Zaim Saidi, *Tidak Syar'inya Bank syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Yogyakarta: DELOKOMOTIF, 2010), 224.

Zaim Saidi, *Lawan Dolar Dengan Dinar (Jurus Jitu Bebas dan Kemosotan Nilai uang)*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2003), hal. 24